

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia mulai berkembang tahun 1992, pada awalnya bank syariah diragukan akan sistem operasionalnya, tetapi tidak demikian adanya bank syariah membuktikan eksistensinya dan bank syariah terbukti mengalami kemajuan setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 1997 yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia.<sup>1</sup>

Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Sedangkan bank syariah mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank konvensional, yaitu sistem bagi hasil. Sistem tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan atau akad yang dibuat, rugi atau untung akan ditanggung bersama baik pihak bank dan nasabah debitur maupun kreditur dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Kehadiran bank syariah mandiri sejak tahun 1999 tampaknya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter, PT Bank Syariah

---

<sup>1</sup> Wiroso, *Pengmpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 1

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 340

Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan memadukan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>3</sup>

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi, di mana kontrak investasi antar bank syariah dengan nasabahnya disebut dengan istilah pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan ini, bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode yang penerapannya terkandung tujuan dan aktivitas seperti kontrak pembiayaan yang berbasis bagi hasil yang disebut *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>4</sup>

Akad *mudharabah* adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktik perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/2000, yang kemudian menjadi pedoman praktik perbankan syariah. Akan tetapi, lagi-lagi praktik bank syariah perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan

---

<sup>3</sup> [www.bsm.co.id](http://www.bsm.co.id)

<sup>4</sup> Wiroso, *op.cit.*, h. 2

nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”<sup>5</sup> Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.”<sup>6</sup>

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Dalam pengertian lain musyarakah adalah akad kerja sama antara duapihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>7</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqolah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *al-musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.<sup>8</sup>

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah

---

<sup>5</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, h. 43

<sup>6</sup> Ibid., h. 45

<sup>7</sup> M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. Ke I, h. 129

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90

prinsip berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabungan juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabungan, akad akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelolaan) sementara penabungan sebagai penyandra dana (*shahibul mal*). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>9</sup> Di sisi lain, dengan penguasaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul mal* (penyanggah dana baik yang berasal dari tabungan atau deposito atau dana bank sendiri yang berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.<sup>10</sup>

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar'i.<sup>11</sup> Laba sebagai alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil non operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (*stewardship*) manajemen atas sumber daya

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 2, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011), h. 109

<sup>10</sup> Ibid., h.110

<sup>11</sup> Imran, "Konsep Laba dan Rugi", dalam <http://imranes1.bogspot.co.id/2015/12/konsep-laba-dan-rugi.html?m=1>. Diakses tanggal 26 November 2016

suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.<sup>12</sup>

Berikut ini data jumlah pembiayaan bagi hasil dan perolehan laba perusahaan pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Pembiayaan prinsip bagi hasil dan Perolehan Laba Perusahaan**  
**PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2013-2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**


Tahun	Triwulan	Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil		Laba Perusahaan	
		Rupiah	%	Rupiah	%
2013	I	901.748	0,84%	2.977.787	5,72%
	II	790.173	0,74%	3.088.932	5,93%
	III	876.401	0,82%	3.197.836	6,14%
	IV	1.238.928	1,16%	3.373.423	6,48%
2014	I	1.181.082	1,11%	3.573.925	6,86%
	II	947.554	0,89%	3.523.569	6,77%
	III	375.138	0,35%	3.648.580	7,01%
	IV	463.186	0,43%	3.445.201	6,61%
2015	I	637.727	0,61%	3.540.543	6,80%
	II	12.965.714	12,14%	3.279.743	6,30%
	III	13.009.829	12,18%	3.296.170	6,33%
	IV	13.419.643	12,57%	2.944.698	5,66%
2016	I	13.850.292	12,97%	2.902.413	5,57%
	II	14.838.169	13,89%	3.012.336	5,79%
	III	14.806.255	13,86%	3.090.855	5,94%
	IV	16.489.863	15,44%	3.170.112	6,09%
Jumlah		106.791.702	100%	52.066.123	100%

Sumber: [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) (data diolah untuk penelitian)

<sup>12</sup> Hapsari Ayu Epri, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007). h. 31

Berdasarkan tabel Jumlah Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil dan Perolehan Laba Perusahaan pada PT. Bank Syariah Mandiri dari periode pertriwulan tahun 2013-2015 di atas, maka tabel tersebut dapat dideskripsikan melalui sebuah grafik.

**Grafik 1.1**  
**Data Jumlah Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil dan Perolehan Laba**  
**Perusahaan**  
**PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2013-2015**



Dilihat dari tabel dan grafik data jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil dan perolehan laba perusahaan pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk tahun 2013-2015 tersebut, dapat dilihat adanya fenomena penurunan jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil yang tidak sejalan dengan laba perusahaan. Hal ini terjadi pada triwulan ke II tahun 2013, jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, pembiayaan bagi hasil dari Rp.901.748 menjadi Rp.790.173 sedangkan perolehan laba perusahaan mengalami kenaikan di triwulan sebelumnya dari Rp.2.977.787 menjadi Rp.3.088.932, begitupun yang terjadi pada

triwulan ke I tahun 2014 dan triwulan ke III tahun 2014, jumlah pembiayaan menurun sementara perolehan laba mengalami kenaikan. Pada triwulan ke IV tahun 2014, jumlah pembiayaan naik dari triwulan sebelumnya dari Rp.375.138 menjadi Rp.463.186, sementara perolehan laba mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari Rp.3.648.580 menjadi Rp.3.445.201, begitupun yang terjadi pada triwulan II tahun 2015 dan triwulan IV tahun 2015, jumlah pembiayaan mengalami kenaikan sementara perolehan laba mengalami penurunan. Sementara pada tahun 2016 setiap pembiayaan prinsip bagi hasil naik, perolehan laba mengalami naik dan setiap pembiayaan prinsip bagi hasil turun laba pun mengalami penurunan.

Seharusnya jika jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil mengalami kenaikan maka perolehan laba perusahaan pun meningkat, dan jika jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil mengalami penurunan maka laba perusahaan pun mengalami penurunan. Akan tetapi, yang terjadi pada triwulan II tahun 2013 jumlah pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan sedangkan perolehan laba perusahaan mengalami kenaikan, selain itu pada triwulan I tahun 2014, triwulan III tahun 2014, triwulan IV tahun 2014, triwulan II tahun 2015, dan triwulan IV tahun 2015 tidak adanya keselarasan antara jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap perolehan laba perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada penyimpangan antara yang seharusnya (*dass sollen*) dengan yang terjadi (*dass sein*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dan penganalisaan lebih lanjut mengenai ***Pengaruh Jumlah Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Perkembangan jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil di PT. Bank Syariah Mandiri;
2. Perkembangan perolehan laba perusahaan di PT. Bank Syariah Mandiri;
3. Pengaruh jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap laba perusahaan di PT. Bank Syariah Mandiri.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, akhirnya diperoleh rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil di PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana perkembangan perolehan laba perusahaan di PT. Bank Syariah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap laba perusahaan di PT. Bank Syariah Mandiri?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut.

1. Mengetahui perkembangan jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil di PT. Bank Syariah Mandiri;



2. Mengetahui perkembangan perolehan laba perusahaan di PT. Bank Syariah Mandiri;
3. Mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap laba perusahaan di PT. Bank Syariah Mandiri.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah.

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk membuat proposal;
2. Bagi perusahaan, dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengaruh penghimpunan dana tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap laba bersih;
3. Bagi pembaca, memberi wacana baru dan informasi tentang tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sehingga dapat diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari.